

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 56 TAHUN 2021

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jl. Lasinrang No. 26 Telp (0421) 921535 – 921536
PINRANG 91215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG 2021

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi yang dikecualikan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Indang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2020 Nomor 6). Lembaran Pengujian Konskuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Bina Marga,Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 15 Februari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



AWALUDDIN MARAMAT, S. STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19800701 200012 1 001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG


NOMOR : 56 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Februari 2021
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS BINA
MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

LEMBARAN PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 56 TAHUN 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh bulan Mei Tahun Dua Ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi	Konsekuensi	Jangka waktu Pengecualian
			Akibat Bila Dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Informasi Tentang Laporan Pengaduan Perbaikan Lampu Jalan, Perbaikan Jalan, Pembersih Saluran	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Keamanan Data yang bersifat Rahasia	Selama Kode Masih digunakan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	AWALUDDIN MARAMAT,S.STP,M.Si	KEPALA DINAS	DISBIMACIPTA	
2.	ANDI MUHAMMAD NUR,SE	SEKRETARIS	DISBIMACIPTA	
3.	HAMIRUDDIN,ST	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan	DISBIMACIPTA.	
4.	IRWAN SJAMSUDDIN,ST	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	DISBIMACIPTA	
5.	MUHSAN PARUSSANGI,S.T	Kepala UPT Penerangan Jalan Umum Dan Pertamanan	DISBIMACIPTA	



KEPALA DINAS BINA MARGA,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PINRANG

AWALUDDIN MARAMAT,S.STP,M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip : 19800701 200012 1 001